



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

NOMOR 416 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KOTA PALU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PALU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Palu telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 298/PL.01.1-BA/7271/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kota Palu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA PALU PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2024, sebanyak 275.237 (dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A. Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 11 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM

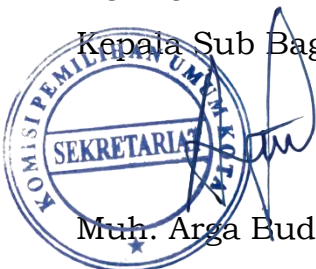
Muh. Arga Eudiman

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

TTD

IDRUS



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR 416 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KOTA PALU PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI SULAWESI TENGAH SERTA
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TINGKAT KOTA PALU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI
TENGAH SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L + P
1.	Palu Timur	5	57	15.436	16.623	32.059
2.	Mantikulore	8	107	28.399	29.899	58.298
3.	Palu Utara	5	35	8.721	9.147	17.868
4.	Tawaeli	5	33	8.541	8.259	16.800
5.	Palu Selatan	5	94	25.488	26.880	52.368
6.	Tatanga	6	70	18.921	19.826	38.747
7.	Palu Barat	6	62	16.475	17.034	33.509
8.	Ulujadi	6	49	12.617	12.971	25.588
Total		46	507	134.598	140.639	275.237

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU,
TTD
IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU
Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM



Muh. Arga Budiman